



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Satriani binti Abd.Samad, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Jalan Kemakmuran, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 26 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hermansyah.M bin Mansyur adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Nabila Fitri Andriani binti Hermansyah. M, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2004 (16 tahun 8 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah berada di Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 2 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama Aedil bin

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0135/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Tukang batu dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nabila Fitri Andriani binti Hermansyah. M**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Aedil bin Iskandar**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Satriani yang di dalamnya termuat Nabila Fitri Andriani dengan Nomor 7312041710170004 bertanggal 23 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nabila Fitri Andriani dengan Nomor 7401.AL.2008.023404 Tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Kolaka. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Nabila Fitri Andriani dengan Nomor B-0135/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng bertanggal 20 Januari 2021, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Wiwi binti Yunus dan Dewi Asriani, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nabila Fitri Andriani dengan seorang laki-laki bernama Aedil bin Iskandar, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Kemakmuran, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Esse Purnama Sari tersebut masih berumur 16 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar dua tahun lebih;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nabila Fitri Andriani binti Hermansyah. M** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Aedil bin Iskandar** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Nabila Fitri Andriani binti Hermansyah. M**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Aedil bin Iskandar**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Mastang,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mastang,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan 53/Pdt.P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)